



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR // TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menentukan kriteria dan aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH , KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK- BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan beban kerja.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan kepada seluruh PNS kecuali Guru dan PNS pada SKPD atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan kepada PNS yang bekerja pada SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan juga pada Kepala SKPD, Kepala Kantor Satuan Pol PP, Kepala Pelaksana BPBD, Camat, Sekretaris Camat dan Sekretaris KORPRI.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari), cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 - b. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS yang dalam keadaan sedang mengajukan keberatan;
 - c. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut;
 - d. PNS yang menjalani tugas belajar;
 - e. PNS yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. PNS yang sudah menerima tambahan penghasilan tidak diperkenankan menerima tambahan penghasilan dari SKPD lain.

- g. bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini tidak diperkenankan menerima honorarium pengelola keuangan karena telah menerima tambahan penghasilan.

- (2) SKPD tidak diperkenankan menganggarkan 2 (dua) tambahan penghasilan sekaligus.

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGGARAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - c. besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - d. besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - e. besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - f. besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja lainnya Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

1. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 Nomor 03); dan
2. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 Februari 2016

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 9 Februari 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



IWAN NURDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	ESELON/GOL.RUANG	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Eselon II/a	25.000.000,-	
2.	Eselon II/b	17.500.000,-	
	a. Asisten	11.000.000,-	
	b. Staf Ahli Bupati		
3.	Eselon III/a Kepala Bagian di Sekretariat Kabupaten	10.000.000,-	
4.	Eselon IV/a	4.000.000,-	
5.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	5.000.000,-	
6.	Bendahara Pengeluaran (BP)	3.000.000,-	
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	2.500.000,-	
8.	Pelaksana Golongan IV	2.000.000,-	
9.	Pelaksana Golongan III	2.000.000,-	
10.	Pelaksana Golongan II	1.200.000,-	
11.	Pelaksana Golongan I	500.000,-	

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	ESELON/GOL.RUANG	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Inspektur	15.000.000,-	
2.	Eselon III/a	10.000.000,-	
3.	Eselon IV/a	4.000.000,-	
4.	Auditor		
	a. Auditor Madya dan Pengawas Pemerintah Daerah Madya;	3.000.000,-	
	b. Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Daerah Muda;	2.500.000,-	
	c. Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Daerah Pertama	1.500.000,-	
5.	Pelaksana/Fungsional Golongan IV	2.000.000,-	
6.	Pelaksana/Fungsional Golongan III	2.000.000,-	
7.	Pelaksana/Fungsional Golongan II	750.000,-	
8.	Pelaksana/Fungsional Golongan I	500.000,-	

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR II TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	ESELON/GOL.RUANG	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Eselon II/b	15.000.000,-	
2.	Eselon III/a Sekretaris	7.500.000,-	
3.	Eselon III/b Kepala Bidang	6.000.000,-	
4.	Eselon IV/a	4.000.000,-	
5.	Pelaksana/Golongan IV	2.000.000,-	
6.	Pelaksana/Golongan III	2.000.000,-	
7.	Pelaksana/Golongan II	1.200.000,-	
8.	Pelaksana/Golongan I	1.200.000,-	

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH (BKDD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	ESELON/GOL.RUANG	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Eselon II/b	15.000.000,-	
2.	Eselon III/a	7.500.000,-	
3.	Eselon III/b	6.000.000,-	
4.	Eselon IV/a	4.000.000,-	
5.	Pelaksana/Golongan IV	2.000.000,-	
6.	Pelaksana/Golongan III	2.000.000,-	
7.	Pelaksana/Golongan II	1.200.000,-	
8.	Pelaksana/Golongan I	1.200.000,-	

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	ESELON/GOL.RUANG	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Eselon II/b	15.000.000,-	
2.	Eselon III/a	7.500.000,-	
3.	Eselon IV/a	4.000.000,-	
4.	Pelaksana/Golongan IV	1.000.000,-	
5.	Pelaksana/Golongan III	1.000.000,-	
6.	Pelaksana/Golongan II	750.000,-	
7.	Pelaksana/Golongan I	500.000,-	

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN KERJA LAINNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	ESELON/GOL.RUANG	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas dan Kepala Badan	15.000.000,-	
2.	Kepala Kantor Satuan POL PP	10.000.000,-	
3.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	10.000.000,-	
4.	Camat	10.000.000,-	
5.	Sekretaris KORPRI	10.000.000,-	
6.	Sekretaris Camat	1.500.000,-	

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI